

PUTUSAN

No. 04 /K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. DIRWAN MAHMUD, S.H., bertempat tinggal di Jl. Affan Bachsin No. 1, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. JOKO ISNANTO, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, pada Advokat yang tergabung dalam persekutuan **LAW FIRM BALLIE & ASSOCIATES**, beralamat di Kartika Chandra Tower, Suite 203-4 Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan telah diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) hingga putaran ke II untuk periode 2009 sampai dengan 2014 yang diikuti oleh para calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang salah satunya adalah **H. DIRWAN MAHMUD, S.H.** yang berpasangan dengan **H. HARTAWAN, S.H.** dan salah satu calon peserta yang lain adalah **RESKAN EFENDI** yang berpasangan dengan **DRH. ROHIDIN MERSYAH, MMA.** ;
2. Bahwa untuk menjadi calon peserta Pemilukada tersebut, klien kami dinyatakan telah lulus seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo. Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 52 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f jo. Pasal 9 huruf I bagian kedua Peraturan KPU No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tertulis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 082/PANWASLU/BS/XI/2008 tanggal 18 November 2008, klien kami (H. DIRWAN MAHMUD, SH) telah dinyatakan lulus dari :
 - a. Dalam seleksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 38 PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - b. Belum pernah dan atau tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun gerakan organisasi lainnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Polres Kabupaten Bengkulu Selatan No. CKCK/465/IV/2008/INTELKAM dan Catatan Kepolisian Polres Bengkulu Selatan No. SKCK/883/VII/2008/INTELKAM tanggal 21 Juli 2008 ;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum-minuman keras dan narkoba serta perbuatan tercela lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan alasan di atas, dikeluarkan Surat Keputusan KPUD tentang Penetapan Pasangan dan Pengesahan terhadap klien kami (Pemohon) sebagai Calon Peserta Pemilu untuk jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2009-2014 setelah sebelumnya melengkapi persyaratan yang diharuskan dipenuhi oleh Calon Peserta Pemilu ;
5. Bahwa lembaga-lembaga yang mengeluarkan surat-surat keterangan maupun pernyataan tersebut, seperti pengadilan, kepolisian, KPU/KPUD, dan lembaga-lembaga lainnya yang

selama ini telah berjuang melaksanakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah lembaga resmi negara/pemerintah yang sekaligus sebagai salah satu pelaku/ pendukung kekuasaan kehakiman seperti halnya Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga sudah sepatutnya dan sekecil apapun lembaga-lembaga tersebut tetap/masih memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yang meliputi kebijakan (*beleid*) demi kepentingan pemerintah qq. negara yang berhak untuk dihargai sehingga sewajarnya tidak dapat dijangkau/dirusak oleh lembaga lain ;

6. Bahwa dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada yang berlangsung hingga putaran II di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2009-2014, dimana setelah sebelumnya dinyatakan lolos dalam mengikuti berbagai seleksi yang dipersyaratkan kepada calon peserta Pemilukada oleh Panitia Pemilukada, ternyata klien kami juga dinyatakan sebagai calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2009-2014 yang menjadi pemenangnya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK KPU/KPUD) No. 59, tanggal 10 Desember 2008, sehingga isi keputusan tersebut menyatakan bahwa klien kami H. DIRWAN MAHMUD,SH. dan H. HARTAWAN, SH., adalah sebagai satu-satunya pasangan pemenang dengan perolehan suara dan presentase sebesar 39.064 atau 51,7% suara ;
7. Bahwa dari hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK KPUD) No. 59, tanggal 10 Desember 2008 yang menyatakan klien kami, H. DIRWAN MAHMUD, SH. yang berpasangan dengan H. HARTAWAN, SH. sebagai pasangan pemenang satu-satunya peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga putaran II di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2009-2014, namun 2 (dua) hari setelah pengumuman tersebut, H. RESKAN EFENDI yang berpasangan dengan DRH. ROHIDIN MERSYAH, MMA. sebagai calon peserta Pemilukada yang kalah melakukan protes dengan cara menggugat KPU qq. KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan (sebagai Tergugat) melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan

permohonannya No. 120/PAM MK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

8. Bahwa atas gugatan protes tersebut di atas, yang diajukan oleh peserta pasangan H. RESKAN EFENDI dan DRH. ROHIDIN MERSYAH, MMA. terhadap KPU qq. KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menyatakan eksepsi Termohon (PKUD) dan eksepsi pihak terkait dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
 - Menyatakan batal demi hukum (*valid ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008 – 2013 ;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali pasangan calon nomor urut 7 (tujuh), H. DIRWAN MAHMUD,. SH. Dan H. HARTAWAN, SH. selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini dibacakan ;
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
9. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 tersebut sangat bertentangan/kontradiksi dengan peraturan yang dibuatnya sendiri, dan juga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

“a. Pasal 10 ayat 1-d Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dengan tegas menyatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi demi hukum adalah hanya memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, sedangkan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon (H. RESKAN EFENDI) dalam perkara ini adalah bukan mempersoalkan penghitungan suara, melainkan

perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap klien kami yang seharusnya masuk dalam wilayah dan menjadi wewenang Penyidik Polisi/Jaksa Penuntut Umum yang tunduk pada pengadilan pidana dengan bermodus-operandakan membahas permasalahan persyaratan administrasi yang menjadi wewenang KPUD ; Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat bertentangan dengan tata tertib hukum acara dan dengan sendirinya batal demi hukum (crf.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971);

- b. *Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009, tidak membahas dan memeriksa tentang hasil PemiluKada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sendiri, akan tetapi justru membahas dan memeriksa perkara tahun 1985 (23 tahun silam) yang pernah diperiksa dan diputus oleh dan sekaligus memang menjadi wewenang pengadilan (pidana) dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada relevansinya dengan obyek pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo” ;*
10. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI.2008 tanggal 8 Januari 2009 ada beberapa kejanggalan berupa pertentangan antara posita dan pertimbangan hukumnya, yaitu :
- Pengakuan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya hal. 151 butir (3.37) menyatakan bahwa gugatan Pemohon H. Reskim Efendi cs terhadap KPU adalah tidak berdasar, tetapi putusannya berbunyi lain, padahal putusan tersebut tidak pernah ada yang meminta dan juga tidak didukung sama sekali oleh dalil positifnya ;
 - Pengakuan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 halaman 131 butir (3.35) yang menyatakan mengakui dan membenarkan bahwa :

Quote : Tujuan hukum (pidana) adalah memanusiasikan manusia dalam arti orang yang telah menjalani hukuman pidana diberikan hak yang sama, demikian juga dengan tujuan pemasyarakatan merupakan proses untuk menyembuhkan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat biasa. Orang yang telah menjalani hukuman pidana diberi hak yang sama untuk menduduki jabatan publik karena hak-hak yang bersifat individual tidak dapat/ tidak boleh dirampas oleh siapapun dengan sewenang-wenang, sekalipun itu negara dengan alasan melalui hukum negara (hukum positif).

Unquoted :

Tetapi putusannya berbunyi lain, bahkan sangat bertentangan dengan pernyataannya yang diakui dan diucapkannya sendiri ; Fakta tersebut menunjukkan bahwa majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selain telah melanggar asas dan prinsip hukum yang menjunjung tinggi HAM, harkat dan martabat manusia dari diskriminasi, sebagaimana dikehendaki oleh sila-sila dalam Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945 khususnya di dalam Pasal 28 a s/d 28 j yang memiliki hierarki kedudukan tertinggi dari perundang-undangan lainnya, juga sangat menista harkat, martabat klien kami dan telah pula membunuh karakter dan hak keperdataan klien kami, yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang Hakim ;

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 jo. Pasal 78 KUHPidana jo. Pasal 1917-1920 KUH Perdata yang dikuatkan oleh beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara lama (yang dituduhkan kepada klien kami tersebut) dan telah pernah diputus oleh pengadilan sejak tahun 1985 (23 tahun silam) tersebut adalah telah kadaluwarsa demi hukum, demikian juga tentang kewenangan Penggugatnya (peserta yang kalah dalam PemiluKada) untuk melakukan tuntutan secara hukum, sehingga putusannya *nebis in idem*, dan mengakibatkan putusannya tidak dapat dilaksanakan ;

12. Bahwa pemeriksaan alat bukti dan saksi persidangan perkara No. 57/ PHPU.D-VI/2008, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu, yaitu :

- “- Dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tersebut dinyatakan dengan tegas, bahwa yang menjadi alat bukti adalah berupa berita acara dan penetapan calon yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilu, tetapi pada kenyataannya yang diperiksa justru bukti-bukti lain yang bukti perkara pidana yang peristiwanya terjadi 23 tahun silam yang pernah diperiksa dan diadili dan telah pula berkekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUH Pidana, jo. Pasal 64 jo. Pasal 76 KUH Pidana bukti-bukti dan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara lama (yang dituduhkan terhadap klien kami tersebut) adalah telah daluwarsa, sehingga putusannya nebis in idem ;
- Demikian juga dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 eksplisit dinyatakan dengan tegas, bahwa saksi-saksi dalam Pemilu hanya terdiri dari saksi resmi peserta Pemilu, dan saksi Pemantau Pemilu (ayat 1), sedangkan saksi lain yang boleh dipanggil hanyalah Panitia Pengawas atau Kepolisian (ayat 2). Tetapi pada kenyataannya, saksi-saksi yang dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, justru saksi-saksi yang ada hubungannya dengan perkara pidana ± 23 tahun silam yang pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, dan telah berkekuatan hukum tetap, sebelum Mahkamah Konstitusi lahir” ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kiranya cukup jelas bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi mengandung cacat hukum juga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara yang menyangkut pribadi orang lain (klien kami),

sehingga putusannya selain batal demi hukum juga harus dikesampingkan karena telah melampaui batas wewenangnya ;

13. Apabila mengacu pada isi salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tanggal 24 Maret 2009 halaman 61 butir (3.20) yang mengulas kembali putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2009 tanggal 8 Januari 2009 menyatakan bahwa :

- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi eksplisit mengakui dengan tegas kembali bahwa yang dibahas dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2009 tersebut adalah mengenai persyaratan PemiluKada yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, padahal di dalam :
 - Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 dalam Pasal 10 ayat 1 butir d, juncto Pasal 1 butir 3-d sangat jelas menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili hanyalah terbatas pada : memutus perselisihan tentang “*hasil pemilihan umum*” ;
 - Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang dibuatnya sendiri juga menegaskan bahwa di dalam Pasal 10-nya menyatakan bahwa yang menjadi barang bukti adalah yang berkaitan langsung dengan hasil PemiluKada, tetapi yang dibahas dan diperiksa adalah bukti-bukti perkara pidana 23 tahun silam yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - Dalam pemeriksaan saksi-saksi, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tersebut juga telah menyatakan dengan tegas bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam acara persidangan Mahkamah Konstitusi adalah saksi resmi peserta PemiluKada, dan saksi pemantau PemiluKada atau Kepolisian (ayat 2). Tetapi pada kenyataannya, saksi-saksi yang dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, justru saksi-saksi yang ada hubungannya dengan perkara pidana ± 23 tahun silam yang pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana dan telah berkekuatan hukum tetap sebelum Mahkamah Konstitusi lahir ;

14. Kembali merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 apabila kita memperhatikan isi putusan tersebut, ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pendirian yang kokoh sebagaimana layaknya seorang Hakim yang dalam tindakannya mengatasnamakan “*Demi Keadilan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan malu untuk mengakui kesalahannya/kekhilafan, terbukti :

- Dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009 tersebut, telah dinyatakan bahwa isi Pasal 58 huruf f yang mengatur tentang persyaratan para calon peserta pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu, setelah diuji kembali melalui putusan tersebut, ternyata diakui bahwa apa yang menjadi dalil dan alasan kami tersebut adalah benar, terbukti dengan putusannya yang dinyatakan dengan tegas bahwa :

Isi Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah inskonstitusional ;

- Ini sebuah bukti dan pengakuan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih saja mengulas kembali dalam pertimbangan hukum perkara lain yaitu dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 61-62 butir (3.20) yang implisit memberikan pembenaran bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 adalah mengandung cacat hukum, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya dalam pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang KPUD dan para lembaga/badan pemerintah pendukung sebelumnya dalam perkara No. 57/PHPU tersebut ;
- Adalah sangat ganjil dan janggal dalam pertimbangan hukum sebuah perkara No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 masih saja mengulas dan membahas kembali permasalahan hukum perkara lain yang pernah diputus sebelumnya dengan putusan lain No. 57/PHPU.D-VI/2008 sementara putusan 57/PHPU tersebut bukan dan belum menjadi sebuah yurisprudensi tetap ;

Putusan yang labil tersebut selain menyesatkan masyarakat, juga dalam kenyataannya telah ditolak mentah-mentah dan tidak

dihiaraukan oleh masyarakat wilayah Bengkulu Selatan, karena selain akan mengundang permusuhan antar sesama masyarakatnya, juga sebuah pemborosan dan pelanggaran prinsip dan asas peradilan cepat, murah dan sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman RI yang seharusnya dihormati oleh setiap Hakim dalam acara persidangan di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Manna tersebut agar berkenan memeriksa dan menetapkan serta mengabulkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah menyesatkan dan diskriminatif, karena telah membunuh karakter dan hak keperdataan manusia hidup cq. Klien kami ;
3. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah melampaui batas kewenangan, sehingga harus dikesampingkan dan dipertimbangkan kembali di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.4/4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah melampaui batas kewenangannya, sehingga dikesampingkan ;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah cacat hukum, sehingga putusannya tidak dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada ;
6. Menyatakan hasil pemilukada yang telah dinyatakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 sah dan berharga ;

7. Memerintahkan kepada negara cq. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu untuk menarik kembali dan atau membatalkan semua keputusan yang pernah dikeluarkan dalam rangka pengangkatan pejabat sementara/pengganti sementara/ pejabat *care taker* dalam mengisi status quo selama ini dalam 14 (empat belas) hari setelah penetapan ini ;
8. Memerintahkan kepada negara cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu untuk melantik dan mengangkat H. DIRWAN MAHMUD, SH. dan H. HARTAWAN, S.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2009 – 2004 selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari setelah penetapan permohonan ini ;
9. Memerintahkan kepada Pemerintah RI cq. Negara RI, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu untuk memulihkan nama baik H. DIRWAN MAHMUD, SH. dan H. HARTAWAN, S.H. kembali sesuai harkat dan martabatnya seperti sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atas biaya dan beban negara ;
10. Menyatakan secara hukum kepada semua pihak untuk mematuhi penetapan ini ;
11. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
12. Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim permohonan ini berpendapat lain mohon keputusan dan atau penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Manna telah mengambil penetapan, yaitu Penetapan No. 02/Pdt.P/2009/PN.MN. tanggal 11 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.900,- (seratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut dijatuhkan pada tanggal 11 Mei 2009 tanpa dihadiri oleh Pemohon dan kepadanya telah diberitahukan isi penetapan tersebut pada tanggal 15 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 02/Pdt.P/2009/PN.MN. yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Manna, permohonan mana disertai dengan memori kasasi tertanggal 15 Mei 2009, yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 Pemohon Kasasi telah dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan setelah sebelumnya dinyatakan lulus sebagai peserta Pemilukada dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang diselenggarakan oleh para panitia seleksi pendukung KPUD seperti dari Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan lembaga-lembaga panitia seleksi lainnya yang ditugaskan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan perolehan suara sebanyak 39.069 suara atau 51,7 %, mengungguli perolehan suara peserta lain (H. Reskan Effendi dan pasangannya Drh. Rohidin Mersyah);
2. Bahwa 3 (tiga) hari setelah Surat Keputusan KPUD tersebut diumumkan, peserta yang kalah (yaitu pasangan H. Reskan Effendi dan Drh. Rohidin Mersyah) menggugat KPUD melalui Mahkamah Konstitusi hingga memperoleh putusan pada tanggal 8 Januari 2009 sesuai nomor putusannya 57/PHPU-D-VI/2008 ;

3. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam wewenangnya terbatas hanya “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003*” ternyata dalam acara persidangan yang dibahas dan yang diperiksa adalah perkara pribadi Pemohon Kasasi yang terjadi 23 (dua puluh tiga) tahun silam, tahun 1985 yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana dan setelah berkekuatan hukum tetap, demikian juga tentang bukti-bukti dan saksi-saksinya, yaitu juga berupa bukti-bukti dan saksi-saksi lain yang tidak ada relevansinya dengan saksi-saksi yang seharusnya menjadi hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa apabila merujuk pada persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang sebagai Penggugat (Permohonannya) adalah (H. Reskan Effendi & pasangannya Drh. Rohidin Mersyah), dan sebagai Tergugat (Termohonnya) adalah (KPU), tetapi dalam amar putusannya adalah telah mencelakakan orang lain (pihak lain) yaitu telah membunuh hak dan karakter keperdataan Pemohon Kasasi ; Berdasarkan fakta lain ini, kiranya cukup jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah salah dalam menerapkan hukum yaitu selain telah mengadili perkara yang bukan menjadi hak dan wewenangnya, juga telah memperkosa wewenang absolut pengadilan lain yaitu pengadilan Pidana yang pernah memeriksa dan mengadili perkara 23 tahun silam dan telah berkekuatan hukum tetap, yang bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008 – 2013 ;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan ;
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Manna Bengkulu Selatan dengan Nomor Perkara No. 02/Pdt.P/2009/PN.MN dan telah diperiksa serta telah diputus dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Mei 2009 yang berbunyi amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
 - Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.900,- (seratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
6. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna ini, Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan putusannya pada tanggal 11 Mei 2009, dan Pemohon Kasasi menegaskan kembali pernyataan kasasi tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna Bengkulu Selatan di bawah Register No. 02/Pdt.P/2009/PN.MN, tanggal 15 Mei 2009, sehingga pernyataan kasasi dan pengajuan memori kasasinya ini masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan dan ditentukan oleh Undang-Undang ;
7. Bahwa Pemohon Kasasi mengakui dan tidak menyangkal terhadap semua dalil dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara permohonan kasasi ini, kecuali hal-hal yang ditolak secara tegas melalui dalil/alasan yang menyangkut dan atau yang ada relevansinya dengan yang kami tegaskan dan kami kemukakan dalam memori kasasi ini ;

8. Bahwa menurut Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 1985 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ;

Sehingga apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal (perkara) maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum, termasuk menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu persoalan (permasalahan hukum) yang belum/tidak diatur dalam undang-undang ;

9. Apabila mengacu pada teori *legisme* yaitu teori yang mengajarkan bahwa tugas dan fungsi hakim itu hanyalah sebagai corongnya undang-undang (*la bouche de la loi*) yaitu hanya bertugas dan berfungsi sebagai pelaksana undang-undang dan bukan bertugas dan bertindak selaku penegak hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi bisa menerima itu, tetapi karena sejak memasuki abad XX paham itu sudah tidak dianut lagi karena telah sangat kuno (*out of date*) dan telah lama ditinggalkan oleh semua hakim yang berpaham modern. Dan ini dibuktikan juga bahwa di Indonesia sendiri dengan dilahirkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, dengan masing-masing perubahan dan pembaharuannya yang hingga sampai sekarang tetap berlaku, dinyatakan secara tegas melalui isi pasal-pasal di dalamnya, bahwa fungsi Hakim bukan lagi sebagai corongnya undang-undang melainkan sebagai penegak hukum dan sekaligus sebagai penegak keadilan yang berkewajiban menggali, mengenali, memahami, merasakan dan mampu menyelami serta mendalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang mampu menjunjung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (cf Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 28 s/d Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan masing-masing perubahannya) ;

Sehingga dengan demikian, sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kehakiman yang isinya menyatakan dengan tegas bahwa “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya karena alasan ketentuan hukum tidak ada atau kurang jelas,... melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, dan apabila Mejlis Hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum guna menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*) sebagaimana pertanggungjawaban sumpah jabatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat bangsa dan negara dalam menjunjung tinggi rasa keadilan dengan tanpa membeda-bedakan orang ;

10. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, yang telah mempertimbangkan tentang tidak dilibatkannya Lembaga Mahkamah Konstitusi (cf. halaman 18 salinan putusan) dalam perkara permohonan ini, adalah tidak tepat, karena :
 - a. Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 no. No. 126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 yang menguatkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2109 K/Pdt/1987 jo. No. 123 PK/Pdt/1992 menyatakan bahwa Lembaga-lembaga Pemerintah yang bukan masuk sebagai badan hukum publik tidak dapat digugat, kecuali produknya saja yang dinyatakan mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
 - b. Status hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) No. 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 sendiri telah keluar dari rel hukum yang bukan menjadi hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi, karena isinya tidak memeriksa dan mengadili kepada para pihak yang ada dalam gugatan, melainkan justru telah menyesatkan Pemohon Kasasi yang tidak menjadi pihak dalam gugatan perkara tersebut, sehingga harus dikesampingkan ;

10. c. Apabila mengacu pada kaidah hukum yang tertuang dalam Pasal 103 Undang-Undang Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Agustus 1971 dinyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan atau memisahkan seseorang/pihak-pihak sebagai Tergugat/Termohon dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon, karena selain itu melanggar tata tertib hukum acara, juga yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah wewenang dan kekuasaan Penggugat/Pemohon. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna patut dikesampingkan ;

11. d. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga telah salah dalam menerangkan hukum yaitu telah memperkosa wewenang absolut lembaga peradilan lain yaitu peradilan pidana yang pernah dan telah dilakukan telah memeriksa dan mengadili perkara 23 (dua puluh tiga) tahun silam dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga selain melanggar putusannya *nebis in idem*, juga telah melanggar tata tertib hukum acara persidangan ;

12. e. Lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah melakukan pelanggaran pembunuhan karakter dan hak keperdataan manusia (cq. Pemohon Kasasi) yang telah selesai menjalani hukuman 23 (dua puluh tiga) tahun silam dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga sangat tidak lazim dilakukan oleh seorang Hakim yang telah menegakkan hukum sementara hukum sangat menjunjung tinggi HAM, harkat martabat manusia ;

Pertanyaan :

1. Apakah wajar, orang yang telah selesai menjalani hukuman penjara tidak berhak/tidak boleh menerima warisan dari orang tua/pertuanya ? dan atau

2. Apabila dibenarkan seseorang yang telah bebas karena telah selesai menjalani hukuman, tidak berhak untuk bersekolah dan atau melanjutkan memajukan daerah/ negaranya menjadi lebih baik ? dan atau

3. Apakah dibenarkan, seseorang pemimpin yang telah membuktikan mampu memimpin rakyatnya selama 2 (dua) periode berturut-turut sebagai Ketua DPRD, dan telah bebas dan telah selesai menjalani hukuman yang tidak sengaja

- dilakukan pada waktu 23 tahun silam karena membela diri itu, setelah 23 tahun kemudian tetap dihukum dan tidak berhak memajukan daerahnya bersama-sama rakyatnya dan atau tidak boleh dicintai oleh rakyatnya? dan atau ;
- Apakah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ini memberlakukan perbedaan (secara diskriminasi) terhadap hak dipilih dan memilih, dengan perlakuan bahwa orang-orang yang berada dalam penjara diperbolehkan untuk memilih dan dipilih (seperti yang terjadi dalam praktek selama ini), sedangkan orang yang telah lepas/selesai menjalani hukuman yang pernah terjadi 23 (dua puluh tiga) tahun silam, masih tetap dan harus dihukum untuk tidak berhak memilih dan dipilih oleh rakyatnya ?
 - f. Isi putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tersebut juga telah mengkhianati isi dan makna yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 27 ayat 2 jo Pasal 28a a/d 28j Amandemen UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM dan sila-sila kemanusiaan dalam Pancasila, yang sekaligus melandasi lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 24 Amandemen UUD 1945 tersebut ;
 - g. Dasar pembentukan/pendirian lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri mengandung cacat hukum, sehingga produk putusannya berdasarkan ketentuan hukum sepantasnya tidak berkekuatan hukum dan harus dianggap tidak pernah ada, karena :
 1. Dalam konsiderans pembentukan/pendirian lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut tidak pernah mencantumkan atau merujuk atau membatalkan terlebih dahulu Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 yang keberadaannya hingga ini belum pernah dicabut, dan masih berlaku, semenara isi Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tersebut, masih menyatakan bahwa kedudukan dan kekuasaan Mahkamah Agung RI adlah satu-satunya pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, yang memiliki kekuatan mengikat dengan putusannya yang pertama dan terakhir,

seperti yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 ;

Dari fakta ini, berarti Mahkamah Agung masih memiliki kedudukan tertinggi di Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, dibandingkan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi, sedangkan apabila tetap dipaksakan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, maka yang terjadi di Indonesia adalah :

- Terdapat dualisme pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi, yang dapat menyebabkan munculnya 2 (dua) pendapat yang masing-masing memiliki dasar hukum yang sah dan benar, sehingga dampaknya kekuasaan *homo momini lupus*-lah yang berlaku, yaitu siapa yang paling berkuasa dialah yang benar, dan apabila di negeri ini sarat/ peka akan perkelahian, gontok-gontokan, main hakim sendiri, dan pengunjug sidang di dalam ruang pengadilan sangat dan begitu bebas mencaci-maki hakim dan melempar sandal/telur busuk, bahkan melakukan pembunuhan di dalam ruang sidang pengadilan adalah hal yang wajar, karena nantinya akan ada dua keadilan yang berbeda setelah si penguasa yang lama lengser dan digantikan si penguasa yang baru, ini sebuah fakta dan kebenaran nyata;
- Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia tetap berada pada Mahkamah Agung RI, dan bukan berada pada Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 dalam Pasal 1-nya menyatakan kekuatan pasal tersebut integral dengan lahirnya dipisahkan dengan suasana dan cita-cita perjuangan bangsa yang diantarkan juga oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ;
- Mahkamah Konstitusi hanya diantarkan oleh Pasal 24 Amandemen 1945 dan produknya berupa Undang-undang No. 24 Tahun 2003, sementara Dekrit Presiden yang

menetapkan diberlakukannya kembali UUD 1945 belum pernah dibatalkan terlebih dahulu dan belum pernah diubah untuk diberikan mandat yang dapat merubah atau mengamandemen UUD 1945 ;

Berdasarkan fakta dan dalil di atas, kiranya tidaklah berlebihan apabila Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan kasasi ini untuk menyatakan bahwa: *“putusan Mahkamah Konstitusi harus dikesampingkan, karena selain Inkonstitusional sebagaimana pernah diakui dan telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sendiri Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, juga telah salah dalam menerapkan hukum yaitu melampaui batas hak dan kewenangan absolut dalam mengadili perkara yang bukan menjadi hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan hak dan wewenang pengadilan lain yang telah berkekuatan hukum pasti sejak 23 tahun silam (Th. 1985)”* ;

2. Landasan utama pendirian Mahkamah Konstitusi sendiri yang berupa Amandemen UUD 1945 hingga saat ini belum disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan/Kepala Pemerintah RI, kecuali baru disahkan oleh Ketua MPR Amien Rais, yang tidak mempunyai wewenang sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar maupun mengesahkan Undang-Undang Dasar ;

3. Sifat dan hakekat UUD 1945 tersebut melekat dan integral dengan peristiwa/suasana Proklamasi Kemerdekaan RI yang telah diantarkan oleh para Pejuang Kemerdekaan Indonesia, yang tidak sepatasnya diamandemen dengan peristiwa sekarang, terlebih lagi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mendudukan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara RI tidak pernah mengamanatkan/mengijinkan untuk dilakukannya perubahan-perubahan (amandemen) UUD 1945 hingga tahun 2002 secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali amandemen ;

Dengan banyaknya cacat hukum dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut, sudah sewajarnya putusan Mahkamah Konstitusi khususnya perkara yang menyangkut Pemohon Kasasi harus dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak sah, karena telah mengakibatkan kerugian moril dan materiil yang tidak sedikit telah dialami oleh Pemohon Kasasi ;

Oleh itu berdasarkan fakta dan kebenaran tersebut di atas, dan berdasarkan kekuatan Undang-Undang Pokok Kehakiman RI No. 14 Tahun 1970 dan perubahannya, juncto Undang-Undang Pokok Kekuasaan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan perubahannya, juncto kekuatan Pasal 24 Undang-Undang 1945 dan Pasal 24-A Amandemen Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 yang keberadaannya hingga saat ini masih berlaku dan belum pernah dicabut, maka Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi No.57/PHPU.D-VI/2008 dan atau setidaknya menge-sampingkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena selain inskonstitusional dan mengandung cacat hukum juga telah memperkosakan hak dan kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan lain dan telah berkekuatan hukum tetap sejak 23 tahun silam (1985) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi ;
2. Walaupun Mahkamah Agung dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu dengan tidak bolehnya yang bersangkutan mengikuti PemiluKada, seolah-olah terhadap diri

Pemohon telah terjadi kematian perdata, namun dalam menyelenggarakan kewenangannya, sebagai lembaga peradilan umum, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. DIRWAN MAHMUD, S.H. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. DIRWAN MAHMUD,S.H. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU tanggal 24 FEBRUARI 2010** oleh **DR. HARIFIN A TUMPA, SH. MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.** dan **PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.,MCL.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PAMBUDI TEGUH, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a :

Biaya Kasasi :

Panitera

Pengganti :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi Kasasi...</u>	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-

PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

POSISI KASUS

- Bahwa Pemohon (H. Dirwan Mahmud, SH.) berpasangan dengan H. Hartawan adalah salah satu pasangan dari beberapa pasangan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2009 – 2014;
- Bahwa pada putaran kedua, diikuti oleh 2 (dua) pasangan yaitu pasangan Pemohon (H. Dirwan Mahmud , SH. dan H. Hartawan) dan pasangan RESKAN EFFENDI dan DRH. ROHIDIN MENSYAH, MMA., yang dimenangkan oleh pasangan Pemohon, dengan perolehan suara 51,7% suara, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Bengkulu Selatan dengan SK.KPUD No. 59 tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa pasangan yang kalah (RESKAN EFFENDI dan DRH. ROHIDIN MENSYAH, MMA.) melakukan protes dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diputus dibawah Register No. 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Termohon (KPUD) dan eksepsi pihak terkait tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

- Menyatakan batal demi hukum (*VOID AB INITIO*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk periode 2008 – 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) H. Dirwan Mahmud, SH. dan H. Hartawan, SH., selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini dibacakan:
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa yang menjadi ketidak puasan Pemohon adalah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang tidak membahas dan memeriksa tentang hasil Pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sendiri, tetapi membahas masalah perkara pidana yang pernah dijatuhkan terhadap Pemohon pada tahun 1985 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Manna, agar mengabulkan permohonan Pemohon, diantaranya agar menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 adalah batal dan harus dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Manna dengan penetapan No. 02/Pdt.P/2009/PN.Mn tanggal 11 Mei 2009, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap penetapan tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya hukum kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan putusan No. 04 K/Pdt.Pen/2009 tanggal 24 Februari 2010,

dengan amar putusan menolak permohonan kasasi H. DIRWAN MAHMUD, SH. tersebut;

MAHKAMAH AGUNG RI :

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Walaupun Mahkamah Agung dapat memahami persoalan yang dihadapi Pemohon, yaitu dengan tidak bolehnya yang bersangkutan mengikuti Pemilukada, seolah-olah terhadap diri Pemohon telah terjadi kematian perdata, namun dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagai lembaga Peradilan Umum, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena Undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu;

Akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. DIRWAN MAHMUD, SH. tersebut;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena Undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu.
 - Mahkamah Agung memahami persoalan Pemohon, bahwa didalam menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan dikenal asas hukum **“Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian Perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.”**

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Manna

No. 02/Pdt.P/2009/PN.Mn. tanggal 11 Mei 2009

- MAHKAMAH AGUNG RI

No. 04 K/Pdt.Pen/2009 tanggal 24 Februari 2010

Susunan Majelis :

Ketua Majelis : - DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Anggota : - PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

- PROF.DR.MIEKE KOMAR,SH., MCL.

Panitera Pengganti : - PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

